

PENETAPAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 4/PL.03.Kpt/3577/KPU-Kot/I/2018 TENTANG PENETAPAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal (191) ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu menetapkan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 16 tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 13/PL.01.3-kpt/O3/KPU/I/2018

Dalam Keputusan KPU Nomor 4/PL.03.Kpt/3577/KPU-Kot/X/2017 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 sebanyak 30 (tiga puluh) kursi.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2018.
- Keputusan KPU Nomor 4/PL.03.Kpt/3577/KPU-Kot/X/2017 mengatur tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun